
**TRADISI SEBAMBANGAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNGPEPADUN DI
KELURAHAN KELAPA TUJUH KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Rizki Dwi Saputri¹, Ridhah Taqwa², Eva Lidya³

¹Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

²Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

³Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This research is entitled “Sebambangan Tradition of the Indigenous People of Lampung Pepadun in Kelapa Tujuh Village South Kotabumi Districts, North Lampung Regency”. The source of the data used in this research is the primary data and secondary data. The primary data sources in this study were obtained through interviews and observations of weddings using the sebambangan tradition. Secondary data sources are derived from documents related to the research. This study uses the theory of Social Solidarity according to Emile Durkheim with descriptive qualitative research methods and uses a case study approach. The validity of the data was tested with triangulation. Determination of informants in the research carried out with the objective of purposive deeper information in accordance with the research problem. The results of this study indicate that sebambangan is a tradition carried out by the indigenous people of Lampung Pepadun because it is constrained to carry out mariages. The sebambangan tradition is just a tradition that is formed from the habits of the Lampung indigenous people which is carried out from generation to generation and is completed using a customary process because there is no binding or regulating law. Even so, this tradition is valuable for the life of the Lampung indigenous people, so it is still carried out and preserved.

INFORMASI ARTIKEL	
<i>Sejarah Artikel</i>	:
Diterima	: 01 Desember 2020
Disetujui	: 01 Januari 2021
Alamat Email: rizki.dwisaputri07@gmail.com	
Correspondence Author: Rizki Dwi Saputri	
SSN (PRINT) : 1412-1411	
ISSN (ONLINE) : 2722-7057	

Keywords: *Sebambangan Tradition, Indigenous Peoples of Lampung Pepadun.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap penyelenggaraan pernikahan menggunakan tradisi sebambangan. Sumber data sekunder berasal dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Solidaritas Sosial menurut Emile Durkheim dengan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan pendekatan studi kasus. Keabsahan data diuji dengan triangulasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive dengan tujuan mendapatkan informasi lebih mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebambangan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat adat Lampung Pepadun karena terkendala untuk melakukan pernikahan. Tradisi sebambangan hanyalah sebuah tradisi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Lampung yang dilakukan secara turun-temurun dan diselesaikan menggunakan proses adat karena tidak ada hukum yang mengikat atau mengatur. Walaupun begitu tradisi ini berharga bagi kehidupan masyarakat adat Lampung sehingga masih dilakukan dan dilestarikan.

Kata Kunci : Tradisi Sebambangan, Masyarakat Adat Lampung Pepadun

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa yang bersifat religius dimana suatu ikatan terjadi kepada dua insan yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua insan yang sudah dalam tahap dewasa memiliki keinginan untuk bersatu dan membawa hubungan mereka dalam ikatan suci sebagai suami istri serta bertujuan untuk menciptakan keluarga sederhana yang bahagia dan mendapatkan keturunan (Makalew, 2013). Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, di samping memiliki keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, serta sangat menyukai lawan jenisnya. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban yaitu *"Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya Aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di antara para Nabi pada hari kiamat kelak"* (Qisthi, 2005). Penyelesaian terbaik dalam permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hubungan dua manusia yang saling memiliki perasaan ternyata sangat mudah. Agama Islam telah memberikan solusi yaitu dengan cara melangsungkan pernikahan.

Dalam kehidupan manusia pernikahan menjadi salah satu proses penyatuan dua insan. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak penduduk di setiap pulau, sehingga Indonesia menjadi Negara yang memiliki bermacam-macam perbedaan. Contohnya seperti perbedaan dalam hal adat istiadat, budaya, serta hukum adat yang berbeda dan dipercayai serta dipegang teguh oleh para

masyarakat di daerahnya masing-masing. Hukum adat di Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan bukan diartikan sebagai perikatan secara hukum saja, tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan serta ketetanggaan. Pernikahan menurut hukum adat berkaitan dengan urusan keluarga, masyarakat, dan kerabat. Pengertian pernikahan adat menurut para ahli salah satunya yaitu, tokoh Soejono Soekanto mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya suatu peristiwa yang dilakukan untuk mengenal yang bersangkutan saja (perempuan dan laki-laki yang menikah), akan tetapi dilakukan untuk mengenal orang tuanya serta keluarganya juga (Hajati, 2018: 205). Bentuk pernikahan dengan cara melamar merupakan proses yang dipandang paling terhormat, baik menurut Agama atau hukum adat cara inilah yang dianjurkan. Tetapi, keberagaman yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia, membuat proses pernikahan bukan hanya sekedar melamar saja. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki cara-cara tersendiri di dalam proses pernikahan yang berkaitan dengan tradisi adat mereka. Misalnya proses pernikahan dengan cara seimbang.

Masyarakat yang bersuku asli Lampung memiliki sistem perkawinan yang berbeda dari masyarakat suku lainnya di Indonesia. Penduduk asli Lampung sejak zaman leluhur sudah menetap dan mengelola lahan-lahan yang berada di Provinsi Lampung sehingga mereka bisa dikatakan sebagai masyarakat (etnis) Lampung. Menurut adat yang dipercaya, masyarakat

Lampung terpecah menjadi dua kelompok besar. Dua kelompok besar ini memiliki banyak perbedaan salah satunya yaitu perbedaan adat, antara kelompok yang beradat Pepadun dan kelompok yang beradat Sai Batin. Di Kelurahan Kelapa Tujuh terdapat masyarakat Lampung yang beradat Pepadun. Kondisi masyarakat Lampung berubah menjadi semakin dinamis walaupun tetap memegang sifat dinamis yang dilandaskan dengan *piil pesenggiri* (harga diri). Menikah dengan sesama orang Lampung merupakan suatu kehormatan namun, dalam beberapa perkawinan antar etnis sering terjadi kurangnya pengakuan keluarga akan pasangannya, dikarenakan dianggap belum sah secara adat dan dianggap merusak kehormatan. Nilai-nilai *piil pesenggiri* yang dipandang sebagai Undang-undang oleh masyarakat Lampung tidak hanya sebuah pemikiran atau konsep melainkan juga sebagai sistem nilai yang dirujuk dan diinternalisasi oleh masyarakat. Adat pernikahan atau sistem pernikahan pada masyarakat Lampung Pepadun dibedakan menjadi dua yaitu perkawinan dengan adat lamaran dan perkawinan dengan adat larian atau sebambangan.

Dalam perspektif mengenai kehormatan atau harga diri, *piil pesenggiri* dianggap sebagai suatu martabat dan digunakan di setiap sisi kehidupan, baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Bagi generasi muda *piil pesenggiri* dianggap beban apalagi jika dihubungkan dengan perkawinan yang menggunakan tata cara adat Lampung yang lengkap, biaya pernikahan yang besar, dan di dalam rangkaian upacara yang seolah-olah memperlihatkan harga diri dari setiap keluarga. Jika ingin terbebas dari banyaknya persyaratan pernikahan yang membebankan

diri, maka masyarakat menggunakan cara lain untuk menikah yaitu dengan cara pernikahan menggunakan tradisi sebambangan (Irianto & Margaretha, 2011).

Sebambangan merupakan perkawinan tanpa adanya acara pelamaran atau masa pertunangan. Tata cara pelaksanaan adat sebambangan yaitu dengan cara lelaki (*mekhanai*) membawa perempuan (*muli*) yang disukainya ke rumahnya atau ke rumah saudara terdekat seperti paman dan bibi yang masih ada golongan darah. Ketika perempuan meninggalkan rumah orang tua, dirinya meninggalkan uang *tengepik* dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf meninggalkan rumah untuk melaksanakan perkawinan atas kemauannya sendiri. Uang *tengepik* dan surat biasanya diletakkan di bawah tempat tidur atau lemari dan tempat-tempat lainnya. Tradisi sebambangan pada umumnya merupakan proses pernikahan yang tidak memiliki atau mendapatkan restu dari orang tua. Tidak hanya bersifat negatif, pernikahan dengan tradisi sebambangan juga disebabkan karena biaya pernikahan yang murah. Pernikahan dengan cara lamaran adat akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, pernikahan menggunakan adat lamaran bisa menghabiskan biaya sekitar 100-300 juta. Sedangkan, pernikahan menggunakan tradisi sebambangan kurang lebih hanya mengeluarkan biaya 10-20 juta saja (Fitri, 2017).

Semakin berkembangnya zaman, sebambangan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat. Masyarakat memandang tradisi sebambangan sebagai salah satu solusi yang cepat untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan adanya permasalahan yang ditutupi kedua mempelai yang akan menikah. Masyarakat sering mengatakan sebambangan sebagai

kawin lari. Jika dipahami arti dari kata kawin lari merupakan tindakan membawa anak gadis dengan menggunakan cara kekerasan atau secara paksaan walaupun memiliki tujuan yang baik yaitu untuk memulai kehidupan bersama. Jika hal ini yang terjadi, jelas bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku secara umum, hak asasi manusia, bahkan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Agama. Perbuatan kawin lari yang bertentangan menurut Islam juga tidak diperbolehkan, karena para pemuda diperintahkan Allah SWT untuk bersikap kepada kaum wanita dengan cara yang baik serta harus atas persetujuan kedua orang tua di dalam permasalahan perkawinan.

Walaupun tradisi ini dipandang negatif oleh masyarakat tetapi penyelenggaraan pernikahan dengan tradisi ini masih banyak dilakukan. Masyarakat Lampung Pepadun yang masih memegang teguh kebudayaan menjadi salah satu alasan mengapa tradisi ini masih digunakan. Diketahui pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf pada tahun 2012 ditemukan 23 kasus kawin lari yang terjadi pada tahun 2008 sampai tahun 2011. Kasus ini tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan, sehingga eksistensi tradisi ini masih terjadi sampai saat ini. Menurut Informan AS salah satu pemuda Lampung Pepadun mengatakan bahwa pada tahun 2019 terjadi 2 (dua) kasus dan pada tahun 2020 terjadi 1 (satu) kasus sebimbangan atau yang disebut sebagai kawin lari sehingga jika dijumlahkan terdapat 26 kasus.

Kajian studi Sosiologi dan humaniora berkaitan dengan pandangan Islam digunakan sebagai pertanggung jawaban pengetahuan peneliti muslim yang

melakukan Islamisasi ilmu. Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil perbuatan, pengetahuan dan pendapatan. Jadi, pendapat adalah suatu hasil perbuatan dan tanggapan yang dilakukan seseorang atas dasar pengetahuan. Sejak lama telah terjadi pemisahan antara ilmu empiris dan ilmu Agama. Selama ini ilmu sosial humaniora dibagi menjadi dua kategori, yaitu ilmu alam (*Kauniyah*) dan ilmu Al-Qur'an (*Qauliyah*). Menurut Kuntowijoyo, jurusan ini perlu ditambah dengan ilmu nafsiyah. Jika ilmu kauniyah berhubungan dengan hukum alam, maka ilmu qauliyah berhubungan dengan hukum tuhan, dan ilmu nafsiyah berhubungan dengan nilai, makna dan kesadaran. Menurut Kuntowijoyo ilmu Nafsiyah disebut dengan sastra (Jarot Wahyudi dkk, 2003 dalam Jurdi, 2010). Dalam perkembangannya, Islam dan pengetahuan tidak harus dipertentangkan, hal ini dikarenakan Islam adalah ilmu, dan ilmu mengandung nilai-nilai Islam. Kuntowijoyo mengatakan tugas utama peneliti muslim adalah mengilmukan hal-hal yang berkaitan dengan Islam dikarenakan Islam adalah Agama yang mengajarkan hal yang bersifat logis, pencerahan dan *objektivikasi*. Sehingga disimpulkan ada enam (6) hal penting dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Islam dan dituangkan dalam paradigma *strukturalisme transendensi*;

Pertama, Islam merupakan sebuah susunan. *Kedua*, *strukturalisme transendental* sebagai cara yang dianggap berkaitan dengan Islam yang telah mengalami perubahan. *Ketiga*, Islam diyakini memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri tanpa kehilangan

keuntungannya. *Keempat*, tugas umat Islam sekarang merupakan menyadari perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga dapat menyesuaikan muamalahnya. *Kelima*, adanya tanggapan mengenai gambaran yang tidak benar tentang Islam seperti Islam merupakan ajaran yang kaku, anti perubahan, dan kuno. *Keenam*, terdapat kajian masalah kontemporer dalam bidang sosial, kemanusiaan, filsafat, seni, dan tasawuf dari sudut pandang Islam dapat menghilangkan kesan tentang Islam yang garang, dan melihat segala persoalan secara halal-haram (Jurdi, 2010).

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahannya yaitu masih banyaknya masyarakat terbuka yang menggunakan tradisi sebambangan atau kawin lari dalam proses pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat terbuka masih menggunakan tradisi sebambangan, mengetahui Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Adat dan para Orang Tua mengenai tradisi sebambangan dalam pernikahan adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh.

Pembahasan mengenai tradisi sebambangan atau kawin lari yang masih digunakan, Peneliti menggunakan teori Solidaritas Sosial dari tokoh Emile Durkheim untuk menganalisis hasil temuan yang didapatkan pada saat di lapangan. Sebelum menjelaskan mengenai teori solidaritas sosial, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai masyarakat Lampung Pepadun dan tradisi sebambangan. Masyarakat Lampung Pepadun merupakan salah satu kelompok besar di daerah Lampung. Kelompok ini bertempat tinggal pada daerah pedalaman atau bisa juga pada daerah berdataran rendah. Dari sejarah yang

berkembang, kelompok beradat Pepadun awalnya tinggal di daerah Way Kanan, Abung, dan Way Seputih (Pubian). Ciri khas dari kelompok ini terlihat dari susunan masyarakat dan tradisi yang dimiliki dan dilakukan secara turun-temurun. Kelompok adat ini memegang teguh pola persaudaraan yang tercipta dari garis keturunan bapak. Hal ini dikarenakan, anak laki-laki tertua memiliki kedudukan adat tertinggi dalam suatu keluarga yang akan diberikan gelar "*Penyimbang*" (Sucipto, 2003).

Tradisi Sebambangan berasal dari kata "se" yang memiliki arti saling dan "*bumbang*" yang berarti bawa atau pergi. Kawin lari merupakan istilah dari masyarakat walaupun sebutan asli yaitu sebambangan atau ngebambang, *nakat*, *ninjuk*, dan *nunggang* tapi lebih sering dikatakan sebagai sebambangan. tradisi ini memiliki prosesi adatnya dengan cara membawa pergi pihak mempelai wanita untuk menetap di tempat pihak mempelai pria atau saudara dari pihak mempelai pria terlebih dahulu sampai dengan saatnya nanti kegiatan akad dilakukan atau diselenggarakan. Hal itulah yang bisa mengakibatkan pembicaraan yang tidak baik dari masyarakat setempat. Pihak mempelai perempuan yang sudah tinggal di tempat mempelai pria wajib memakai pakaian kebaya, emas dan perhiasan, kain tapis serta sanggul sehingga terlihat menarik pada saat menjumpai para tamu yang akan berkunjung.

Teori solidaritas sosial Menurut Durkheim dalam bukunya "*The Division of Labour in Society*" solidaritas merupakan sesuatu yang ditujukan pada kondisi hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan perasaan moral dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat dengan pengalaman emosional suatu kelompok

masyarakat secara bersamaan (Lubis, 2017). Sehubungan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat, Durkheim melihat bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Salah satu bagian utama masyarakat yang menjadi perhatian Durkheim dalam perubahan masyarakat adalah bentuk solidaritasnya. Masyarakat sederhana mempunyai bentuk solidaritas yang berbeda dengan bentuk solidaritas masyarakat modern. Untuk melihat perbedaan tersebut Emile Durkheim mengacu pada dua tipe solidaritas sosial yaitu mekanik dan organik (Ritzer, 2012).

Solidaritas mekanik merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan pada suatu kesadaran yang bersifat kolektif dan menunjuk pada totalitas kepercayaan yang ada pada masyarakat yang sama, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan, pengalaman yang sama sehingga terbentuklah norma-norma yang dipercayai atau dianut bersama. Bagi Durkheim, solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran yang mengarah kepada kepercayaan yang rata-rata ada pada masyarakat yang sama. Solidaritas organik merupakan ikatan bersama yang dibentuk oleh suatu perbedaan, hal ini dikarenakan suatu perbedaan membuat mereka bertahan pada kenyataan bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Funay, 2020).

Penjelasan lain yang berkaitan dengan penjelasan solidaritas sosial yaitu dari tokoh Ibnu Khaldun dalam buku *Muqaddimah* (2000) yaitu: menjelaskan mengenai seseorang tentu memerlukan pertahanan dan perlindungan, hal ini tentu benar dan berlaku untuk setiap kegiatan manusia. Sebab semua

ini tidak akan tercapai tanpa perjuangan, karena dalam diri manusia terdapat sifat menolak. Dan untuk melakukan perjuangan itu dibutuhkan solidaritas sosial ('ashabiyah).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim

Berdasarkan topik penelitian yang diangkat untuk diteliti, maka peneliti menggunakan teori solidaritas sosial. Teori solidaritas sosial dipelopori oleh salah satu tokoh terkenal yaitu Emile Durkheim. Durkheim, dilahirkan pada tanggal 15 April 1858 di Lorraine, Perancis Timur. Ia merupakan sosiolog Perancis pertama yang berlatar belakang akademik sosiologi dan merupakan salah satu tokoh genius dari tokoh sosiologi lainnya dengan cara memperbaiki metode berfikir sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pemikiran logika filosofis tetapi sosiologi dimana ilmu tersebut akan menjadi ilmu pengetahuan yang benar apabila membahas gejala sosial sebagai fakta yang diteliti (Wirawan, 2012). Salah satu hasil pemikiran yang diungkapkan oleh Durkheim yaitu solidaritas sosial. Menurut Durkheim dalam bukunya *"The Division of Labour in Society"* solidaritas merupakan sesuatu yang ditujukan pada kondisi hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan perasaan moral dan

kepercayaan yang dianut serta diperkuat dengan pengalaman emosional suatu kelompok masyarakat secara bersamaan (Lubis, 2017).

Sedangkan menurut Paul, solidaritas menunjuk kepada suatu keadaan hubungan antar individu dan kelompok. Ikatan ini lebih mendasar dari pada hubungan kontraktual atau hubungan menurut perjanjian yang dibuat atas persetujuan rasional, dikarenakan hubungan serupa mengandalkan sekurang-kurangnya satu tingkat terhadap prinsip moral yang menjadi dasar terjadinya kontrak tersebut (Johnson, 1994). Dari beberapa pengertian, dapat ditarik kesimpulan bahwa solidaritas sosial merupakan rasa saling percaya, kesetiakawanan, dan rasa sepenangungan diantara individu yang merupakan salah satu anggota kelompok tersebut dikarenakan terdapat perasaan emosional dan moral yang dipercayai dapat membuat mereka merasa nyaman dengan anggota lainnya. Karena sesungguhnya solidaritas mengarah kepada keharmonisan dalam suatu kelompok.

Sehubung dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat, Durkheim melihat bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Salah satu bagian utama masyarakat yang menjadi perhatian Durkheim dalam perubahan masyarakat adalah bentuk solidaritasnya. Masyarakat sederhana mempunyai bentuk solidaritas yang berbeda dengan bentuk solidaritas masyarakat modern. Seperti yang ditulis oleh George Ritzer dalam bukunya yang menjelaskan bahwa, Durkheim sangat

tertarik pada hal yang berubah dan menghasilkan solidaritas sosial. Untuk melihat perbedaan tersebut Emile Durkheim mengacu pada dua tipe solidaritas sosial yaitu mekanik dan organik (Ritzer, 2012).

a. Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan pada suatu kesadaran yang bersifat kolektif dan menunjuk pada totalitas kepercayaan yang ada pada masyarakat yang sama, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan, pengalaman yang sama sehingga terbentuklah norma-norma yang dipercayai atau dianut bersama. Bagi Durkheim, solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran yang mengarah kepada kepercayaan yang rata-rata ada pada masyarakat yang sama. Pada umumnya solidaritas ini sering terlihat pada kelompok masyarakat primitif, dan terbentuk karena terlibat di dalam sebuah kegiatan dan tanggung jawab yang sama serta membutuhkan kekuatan besar dalam membangun kehidupan yang bersifat harmonis atau kekeluargaan antar sesama sehingga dapat bersifat lama dan tidak kontemporer. Solidaritas mekanik juga didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi yang didasarkan pada tingkat ketergantungan antar individu yang rendah.

b. Solidaritas Organik

Solidaritas organik merupakan ikatan bersama yang dibentuk oleh

suatu perbedaan, hal ini dikarenakan suatu perbedaan membuat mereka bertahan pada kenyataan bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Funay, 2020). Solidaritas organik muncul karena adanya pembagian kerja yang ada pada masyarakat sederhana yang semakin bertambah dan berkembang. Pembagian kerja terus mengambil peran yang pada awalnya hanya berdasarkan kesadaran kolektif bersama kemudian berkembang dan berubah menjadi hubungan kontraktual dalam suatu masyarakat. Solidaritas organik terjadi di dalam masyarakat perkotaan yang bersifat heterogen, hubungan yang dibangun biasanya didasarkan karena adanya pemenuhan kebutuhan materi atau bahkan hubungan kerja di dalam suatu perusahaan. Saling merasa ketergantungan dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya yang membuat penyatuan masyarakat dalam sebuah solidaritas organik bukan karena adanya persamaan dalam hal profesi, norma, dan kepercayaan yang dianut seperti yang terjadi pada solidaritas mekanik.

Penjelasan lain yang berkaitan dengan penjelasan solidaritas sosial yaitu dari tokoh Ibnu Khaldun dalam buku *Muqaddimah* (2000) yaitu: menjelaskan mengenai seseorang tentu memerlukan

pertahanan dan perlindungan, hal ini tentu benar dan berlaku untuk setiap kegiatan manusia. Sebab semua ini tidak akan tercapai tanpa perjuangan, karena dalam diri manusia terdapat sifat menolak. Dan untuk melakukan perjuangan itu dibutuhkan solidaritas sosial ('ashabiyah). Perlu diketahui bahwa setiap kampung atau suku di samping terikat dengan keturunan yang bersifat umum, mereka terikat kepada solidaritas keturunan yang bersifat khusus. Sebab solidaritas sosial juga membuat orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau bahkan mengalahkan musuh (Thaha, 2000: 151-156). Konsep dari teori ashabiyah menurut Ibnu Khaldun secara umum memiliki cakupan yang luas untuk mengartikan hubungan sosio-kultural (Saumantri, 2020). Ada lima bentuk ashabiyah yaitu:

1. Ashabiyah persaudaraan dan generasi penerusnya.
2. Ashabiyah persekutuan terbentuk dikarenakan komunitas yang didirikan seseorang dan memiliki ikatan dengan komunitas lainnya.
3. Ashabiyah kesetiaan tercipta akibat kondisi sosial.
4. Ashabiyah penggabungan terjadi karena hilangnya ikatan seseorang dengan keluarga atau kelompoknya.
5. Ashabiyah perbudakan terbentuk dari hubungan antara tuan dan budak,

Dengan menggunakan teori solidaritas sosial dari tokoh Emile Durkheim, peneliti dapat melihat ikatan sosial budaya yang digunakan untuk mengukur sikap dari suatu kelompok sosial baik dari solidaritas mekanik atau bahkan solidaritas organik. Pasangan yang melakukan pernikahan dengan tradisi sebambangan dapat dikatakan sebagai suatu keputusan yang spontan dan sebagai suatu hal yang mereka percayai sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan mereka. Peneliti memilih teori solidaritas sosial dikarenakan peneliti beranggapan bahwa teori ini sesuai dengan fenomena atau permasalahan yang ditemukan di lapangan. Serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai alasan masyarakat yang telah berubah serta pandangan tokoh Agama, tokoh Adat dan para orang tua terhadap penyelenggaraan tradisi sebambangan pada pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun. Bahkan peneliti melihat adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap tradisi sebambangan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik serta pandangan yang beragam terhadap tradisi sebambangan yang salah, maka peneliti melakukan penelitian untuk mencari solusi atau hasil dari sudut pandang yang benar sampai menemukan titik jenuh agar masyarakat tidak lagi salah arti terhadap tradisi tersebut.

2.2.1 Masyarakat Lampung Pepadun

Lampung merupakan provinsi yang multietnik dengan beragam suku, ras dan Agama. Keberagaman suku atau etnik di provinsi Lampung itu sendiri selain

karena banyaknya suku pendatang yang datang dan menetap juga disebabkan oleh suku pribumi Lampung itu sendiri. Masyarakat Lampung memiliki dua suku yang berbeda, yaitu masyarakat Lampung dengan adat Pepadun dan masyarakat dengan adat Saibatin. Kelompok masyarakat yang beradat Saibatin biasanya bertempat tinggal di daerah pesisir yang topografinya didominasi oleh pegunungan yang berbatasan langsung dengan pantai seperti Labuhan Maringgai, Teluk Betung, Rajabasa, Liwa, dan daerah lainnya. Adanya dua suku asli (pribumi) yang mendiami Provinsi Lampung, membuat daerah Lampung memiliki dua kebudayaan yang masing-masing saling dihargai dan dijunjung tinggi di wilayah adat mereka. Keanekaragaman adat budaya ini menjadi warna dalam kehidupan masyarakat suku Lampung dalam hidup berdampingan secara selaras, serasi, dan seimbang dalam membangun Provinsi Lampung.

Kelompok masyarakat yang beradat Pepadun merupakan salah satu kelompok besar di daerah Lampung. Kelompok ini bertempat tinggal pada daerah pedalaman atau bisa juga pada daerah berdataran rendah. Dari sejarah yang berkembang, kelompok beradat Pepadun awalnya tinggal di daerah Way Kanan, Abung, dan Way Seputih (Pubian). Ciri khas dari kelompok ini terlihat dari susunan masyarakat dan tradisi yang dimiliki dan dilakukan secara turun-temurun. Kelompok adat ini memegang teguh pola persaudaraan yang tercipta dari garis keturunan bapak. Hal ini dikarenakan, anak laki-laki tertua memiliki kedudukan

adat tertinggi dalam suatu keluarga yang akan diberikan gelar “*Penyimbang*” (Sucipto, 2003). Dengan adanya gelar tersebut, orang tersebut sangat dihormati dan keputusannya menjadi penentu pada saat sedang melakukan pengambilan keputusan.

Sedangkan pada kelompok beradat Saibatin dipengaruhi oleh budaya kebangsawanan yang kuat. Berbeda dengan kelompok beradat Pepadun yang tidak menggunakan status yang ditentukan oleh keturunan raja atau bangsawan. Kelompok beradat pepadun sangat demokratis atau disebut *egaliter*. Menurut kelompok ini semua orang bisa mendapatkan status sosial apabila telah melakukan upacara adat *Cakak Pepadun* atau disebut juga sebagai *Begawi* yang biasanya dilakukan bersama dengan upacara pernikahan. Raja, Pangeran, *Suttan*, dan *Dalom* adalah gelar atau status sosial yang didapatkan setelah melakukan upacara. Kata “*Pepadun*” memiliki arti yaitu tempat duduk atau singgasana yang menjadi simbol dari status sosial di keluarga. Di atas singgasana inilah dilakukan proses pemberian gelar atau disebut sebagai *Juluk Adok*. Jika masyarakat memiliki keinginan mendapatkan status maka pada saat upacara dilakukan, masyarakat tersebut harus membayar sejumlah uang (*Dau*) dan memotong sejumlah kerbau. Proses upacara *Cakak Pepadun* ini dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Kehidupan adat suku Lampung, baik Saibatin maupun Pepadun, tidak dapat dipisahkan dari alat perlengkapan kehidupan yang memiliki nuansa seni yang dianggap sakral sebagai bagian dari unsur-unsur kebudayaan dan memiliki makna yang kuat. Berbagai peralatan kehidupan yang digunakan dalam beberapa prosesi acara tertentu dan melambangkan sesuatu yaitu siger. Siger merupakan mahkota keagungan dan kehormatan masyarakat Lampung (Pepadun dan Saibatin) yang disematkan pada kepala seorang perempuan dalam berbagai acara adat. Selain itu simbol siger bisa ditemukan pada logo Provinsi, Kabupaten, ataupun Kota yang ada di Provinsi Lampung. Karena adanya dua suku Lampung maka siger antara masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin memiliki perbedaan yang terlihat walaupun terdapat kesamaan dalam hal warna dan aksesoris. Pada kelompok Pepadun bentuk siger memiliki persamaan dengan bentuk rumah gadang di Sumatera Barat. Bentuknya lurus melebar ke samping dengan lekuk berjumlah sembilan, berwarna kuning emas, dan di atasnya dipasang empat hiasan kelopak daun bunga beringin tumbuh. Apabila dihitung jumlah semua tingkatan siger dari bawah ke atas jumlahnya lima buah dan di atas siger utama terdapat mahkota kecil bersusun tiga menyerupai tanduk kerbau dengan buah sekala pada ujung atasnya.

Siger Pepadun memiliki lekuk sembilan yang diartikan sebagai sembilan

marga yang disebut sebagai Abung Siwo Mergo. Warna kuning keemasan pada siger merupakan wujud kebesaran, kemewahan, keagungan dan berbudi pekerti, empat hiasan kelopak daun bunga beringin tumbuh mengartikan bahwa masyarakat Lampung Pepadun memiliki sub-suku yang terdiri dari empat keturunan. Tumbuhan beringin itu sendiri diartikan sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Sedangkan untuk siger kelompok masyarakat Lampung Saibatin memiliki bentuk siger yang akan terlihat lebih melengkung kebelakang yang mengartikan watak dari orang Lampung Saibatin lebih halus. Tetapi untuk keseluruhan seperti bentuk yang menyerupai rumah gadang, warna yang kuning keemasan dan aksesoris yang ada pada siger memiliki kesamaan antara siger masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin.

2.2.2 Tradisi Sebambangan

Dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin saja tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Upacara pernikahan yang dilakukan cenderung bernuansa Islam, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Lampung memeluk Agama Islam. Sehingga tata cara dalam penyelenggaraan pernikahan memiliki ciri tersendiri dikarenakan kebudayaan yang dipercaya dan Agama yang diyakini telah menjadi suatu kesatuan. Pernikahan merupakan hal penting dan sakral, pernikahan juga dapat menentukan status keluarga khususnya bagi anak laki-laki tertua. Hal ini

membuat pelaksanaan pernikahan harus dilakukan secara mewah dengan upacara “*Hibal Bibal*” yang berlanjut dengan acara “*begawi balak cakak pepadun*”.

“*Ngenjuk–Ngakuk*” (memberi–mengambil) merupakan asas yang dianut dalam sistem pernikahan masyarakat Lampung Pepadun. Merelakan anak gadisnya (*muli*) adalah hal yang bisa dilakukan para orang tua saat bujang (*meghanai*) mengambil anaknya. *Ngenjuk* memiliki arti memberikan anaknya untuk dinikahi dan menjadi anggota keluarga yang lain. Masyarakat Lampung memiliki berbagai macam corak budaya yang memiliki perbedaan, salah satunya terdapat dalam tradisi upacara adat perkawinan ini. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya akulturasi agama dan kebudayaan pada masyarakat Lampung. Sehingga tidak heran apabila pelaksanaan upacara adat di lingkungan masyarakat Lampung memiliki nuansa Islami. Budaya Lampung menjadi salah satu dari budaya lokal yang paling mempunyai pengaruh, hal ini dikarenakan budaya tersebut masuk ke dalam suku besar di Indonesia (Amanda et al., 2021).

Namun dalam hal ini tradisi sebambangan yang dimana salah satu prosesi adatnya dengan cara memperlakukan pihak mempelai wanita untuk menetap di tempat pihak mempelai pria atau saudara dari pihak mempelai pria sampai dengan saatnya nanti kegiatan akad dilakukan atau diselenggarakan, hal itu bisa mengakibatkan pembicaraan yang tidak baik dari masyarakat setempat. Pihak mempelai perempuan yang sudah tinggal di tempat mempelai pria di

haruskan memakai pakaian kebaya, emas dan perhiasan, kain tapis serta sanggul sehingga terlihat menarik pada saat menjumpai para tamu yang akan berkunjung. Untuk melakukan proses pengambilan (*Ngakuk*) bisa menggunakan cara sebambangan atau dibambang yang sampai sekarang tetap dijalankan. Sebambangan berasal dari kata “se” yang memiliki arti saling dan “bambang” yang berarti bawa atau pergi. Kawin lari merupakan istilah dari masyarakat walaupun sebutan asli yaitu sebambangan atau ngebambang, *nakat*, *ninjuk*, dan *nunggang* tapi lebih sering dikatakan sebagai sebambangan.

Sebelum perkawinan terjadi, keterlibatan keluarga sudah mulai terlihat. Salah satu diantaranya adalah dukungan orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya. Hubungan yang direstui orang tua, paling tidak akan melancarkan jalan menuju ke jenjang pernikahan. Akan berbeda halnya dengan mereka yang menjalin hubungan yang tidak direstui orang tua. Pasangan yang sudah mantap ingin mengukuhkan hubungan mereka secara resmi, namun masih terkendala restu orang tua. Dalam hal ini, si gadis akan dibawa pergi oleh pasangannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Namun dalam hukum Islam di Syari’atkan peminangan dengan tujuan agar kedua pihak yang hendak membangun rumah tangga mengetahui dan mengenal calon pasangannya, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Masalah

peminangan ini, dalam lingkup terbatas dikemukakan antara lain dalam QS Al-Baqarah: 235 (Hasan, 1998).

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang atau melamar perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah maha mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, dan Maha Penyantun (QS Al-Baqarah 2:235).

Untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sederhana dengan mengutamakan tata cara yang baik serta komunikasi secara mufakat, hal ini bisa diwujudkan dengan proses awal bagi bujang dan gadis dengan cara sebambangan. Kedua belah pihak yang setuju (*mulie-meghanai*) untuk melakukan sebambangan perlu

memperhatikan hal-hal di dalam proses yang dilakukan seperti waktu dan tempat, besarnya biaya yang diinginkan keluarga gadis atau disebut sebagai *tengepik*. Cara yang juga harus diperhatikan pada saat melakukan tradisi sebambangan adat Lampung Pepadun, meliputi:

- a. *Membuat Keputusan*
- b. *Melayangkan biaya atau Tenepik*
- c. *Nganttak Salah*
- d. *Bepadu atau Bebala*
- e. *Manjau Mengiyan atau Sujud*
- f. *Cuak Mengan*

Dalam perspektif Sosiologis, Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Hal ini berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Setiap perilaku yang diperankannya berhubungan erat dengan sistem keyakinan dari ajaran Agama yang dianutnya (Kahmad, 2000). Ajaran Agama mempengaruhi dan membentuk struktur dan pranata dalam kehidupan manusia yang dapat diatur. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pranata perkawinan, keluarga,

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan mengenai penggunaan tradisi sebambangan, kemudian peneliti akan mencari tahu, memahami, dan mendeskripsikan mengapa alasan masyarakat terbuka masih menggunakan tradisi sebambangan,

bagaimana cara penggunaan tradisi sebambangan, bagaimana pandangan tokoh masyarakat seperti tokoh Adat, tokoh Agama, dan Orang tua dari mempelai yang menggunakan tradisi sebambangan serta cara penyelesaian penggunaan tradisi sebambangan yang dilakukan masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh., Penjelasan tersebut peneliti sajikan dalam bentuk narasi berupa kata-kata dengan menggunakan alur berpikir induktif.

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan prosedur *purposive*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tradisi perkawinan dalam adat Lampung adalah tradisi sebambangan yang ada dalam pernikahan masyarakat bersuku Lampung beradat Pepadun. Menurut Hadikusuma (2007), masyarakat Lampung dikategorikan dalam masyarakat hukum *genealogis*, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang bersifat teratur, dimana setiap pelakunya akan terikat dengan garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung akibat hubungan darah maupun secara tidak langsung akibat suatu perkawinan atau akibat pertalian adat. Tradisi sebambangan merupakan tradisi masyarakat asli Lampung, tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu sehingga masyarakat menjadikannya sebagai salah satu pilihan sebagai cara menuju pernikahan meskipun belum diketahui kapan pertama kali sebambangan dilaksanakan.

Tradisi perkawinan dengan menggunakan cara sebambangan adalah bentuk perkawinan tanpa menggunakan acara lamaran. Tradisi sebambangan merupakan suatu realitas sosial yang dibentuk oleh kesadaran masyarakat. Realitas tradisi sebambangan terobyektivitas melalui interaksi dan persepsi masyarakat. Persepsi inilah yang kemudian diyakini bahwa sebambangan merupakan suatu tradisi kawin lari. Sebambangan diakui menjadi suatu bentuk kesadaran dan melekat sebagai suatu tradisi masyarakat khususnya masyarakat Lampung yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan hingga saat ini. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa terdapat beberapa alasan yang melandasi masyarakat terbuka atau masyarakat yang telah mengalami perubahan tetap melakukan sebambangan. Alasan masyarakat terbuka melakukan tradisi ini sangatlah beragam yaitu seperti proses pernikahan lebih mudah, belum diizinkan menikah, perempuan yang telah hamil terlebih dahulu dan karena menikah menggunakan tradisi sebambangan tidak akan memakan banyak biaya.

Alasan Masyarakat Terbuka Masih Menggunakan Tradisi Sebambangan

Pernikahan dengan menghubungkan unsur-unsur budaya memiliki berbagai macam alasan yang mempengaruhinya. Berbagai macam alasan yang melandasi terselenggaranya suatu pernikahan seperti dijodohkan, sudah cukup umur untuk menikah, sudah menemukan jodoh yang tepat, dan masih banyak alasan lainnya. Berbagai alasan yang diungkapkan dapat mengarah kepada hal-hal yang bersifat

positif atau alasan yang tepat dan alasan yang bersifat negatif atau alasan yang mengarah pada suatu hal yang salah. Begitu juga dengan budaya sebambangan, dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat yang telah mengalami perubahan atau masyarakat modern masih menggunakannya untuk melangsungkan pernikahan. Dari hasil wawancara terdapat berbagai macam alasan yang melatarbelakangi keputusan antara perempuan dan laki laki yang menikah menggunakan tradisi sebambangan yaitu:

1. Syarat dan Proses Lebih Mudah

Sebambangan merupakan tradisi yang dibentuk kemudian menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sehingga tidak hilang dan tetap dijalankan. Pernikahan dengan menggunakan tradisi-tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat biasanya memiliki berbagai tata cara atau proses yang harus dilakukan. Seperti pernikahan adat Lampung dengan cara lamaran adat memiliki tata cara yang begitu banyak sehingga membuat banyak pasangan tidak ingin menggunakannya, sehingga mengambil keputusan untuk menikah menggunakan tradisi sebambangan. Prosesi pernikahan menggunakan tradisi sebambangan memang tidak begitu sulit berbeda dengan prosesi pernikahan dengan tradisi lamaran adat atau disebut sebagai *Hibal Bibal* dengan disertai acara *begawi*.

Begawi merupakan upacara adat naik tahta yang duduk di atas alat yang disebut sebagai *pepadun* atau singgasana adat pada upacara pengambilan gelar yang biasa disebut sebagai *Begawai Cakak Pepadun*. Jadi, *Begawi Adat Cakak Pepadun*

merupakan kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun dalam pengambilan gelar untuk melestarikan budaya adat Lampung Pepadun secara turun-temurun. Pernikahan disertai acara *begawi*, bisa menghabiskan waktu paling lama sekitar 7 hari 7 malam atau bisa di singkat menjadi 5 hari 5 malam dan waktu yang paling sebentar yaitu 2 hari 2 malam dan harus memotong 3 kerbau serta wajib mengikuti berbagai macam tata cara yang diselenggarakan.

2. Biaya Pernikahan yang Lebih Murah

Biaya pernikahan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang yang akan mengadakan acara pernikahan, atau biaya untuk perayaan pernikahan serta permintaan yang akan disepakati. Pernikahan adat Lampung merupakan pernikahan yang cenderung begitu mewah dan mahal, sehingga tradisi sebambangan merupakan jalan keluar untuk terbebas dari syarat dan pembiayaan yang tidak bisa terpenuhi. Biaya pernikahan yang besar berkaitan dengan pernikahan yang mewah, mahar yang tinggi serta uang permintaan kedua orang tua perempuan yang begitu tinggi. Hal inilah yang membuat pihak laki-laki beserta keluarganya merasa keberatan atau bahkan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut. Sehingga demi bersama dengan pujaan hatinya, laki-laki dan perempuan mengambil keputusan untuk melakukan sebambangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan pihak keluarga lainnya.

3. Belum Diizinkan Menikah

Menikah bukanlah perkara yang mudah, pernikahan harus berlandaskan restu dari orang tua. Selain karena memikirkan masa depan anaknya, banyak orang tua yang

belum mengizinkan atau melarang anaknya untuk menikah. Berbagai alasan yang diberikan orang tua kepada anaknya hanya karena belum menginginkan anaknya untuk menikah seperti anaknya masih sekolah, belum memiliki pekerjaan, dan orang tua yang menginginkan pasangan yang terbaik untuk anaknya.

4. Perempuan Telah Hamil Sebelum Menikah

Kemajuan teknologi yang pesat dan tidak terkontrolnya pergaulan remaja memicu terjadinya penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang dilakukan remaja masa kini begitu banyak, salah satunya yaitu hamil diluar nikah yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas akibat dari hubungan antara lawan jenis. Seorang perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah tentu membuat dirinya akan merasa takut, dan malu jika kehamilannya diketahui oleh masyarakat sekitar atau bahkan keluarganya sendiri. Karena perempuan telah hamil dan lelaki mau bertanggung jawab maka mereka akan menyelenggarakan pernikahan, tidak menutup kemungkinan pernikahan dengan cara yang mewah ataupun dengan cara sederhana dengan bantuan dari orang tua mereka, hal ini merupakan jalan satu-satunya jika mengalami kehamilan diluar nikah. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat Lampung apabila terjadi permasalahan kehamilan di luar nikah maka pasangan tersebut akan dinikahkan oleh keluarganya menggunakan tradisi sebambangan walaupun tidak menutup kemungkinan akan menikah menggunakan cara lamaran.

Proses Penggunaan Tradisi Sebambangan

1. Membuat Keputusan

pengambilan keputusan untuk menggunakan tradisi sebambangan dilakukan oleh ke 2 (dua) orang yang ingin menikah saja. Pengambilan keputusan ini merupakan langkah awal pasangan tersebut menuju pernikahan, jika langkah awal diketahui oleh orang lain atau bahkan orang tua maka rencana untuk menuju pernikahan tidak akan terlaksana, jika keluarga dari pihak perempuan tidak menginginkan anaknya untuk menikah. Setelah menentukan keputusan dan ke 2 (dua) calon mempelai setuju, maka perempuan harus membuat surat permintaan maaf kepada kedua orang tuanya jika dirinya telah melakukan sebambangan. Surat yang sudah ditulis biasanya disembunyikan di kamar dan akan ditempatkan di bawah bantal atau lemari pakaian. Surat permintaan maaf ini biasanya bersamaan dengan uang adat. uang adat atau *penepik* memiliki keberagaman serta uang adat harus ada bersama dengan surat yang ditinggalkan tetapi uang adat ini tidak semuanya ditentukan. Uang adat bisa sesuai dengan kemampuan dari laki-laki.

Persepsi mengenai uang adat ini sangatlah berbeda-beda, masyarakat Lampung Pepadun meyakini bahwa ketentuan jumlah uang adat ini berbeda-beda dalam marga yang ada di dalam suku Lampung Pepadun. Marga-marga ini seperti marga *Abung Siwo*, marga *Beliuk*, marga *Nguyai*, marga *Uyin*, marga *Subing*, marga *Nuban*, marga *Anak Tuho*, marga *Seragai Kunang*, dan marga *Nyerupo*. Setiap marga memutuskan ketetapan uang adat dengan cara bermusyawarah terlebih dulu, tetapi unsur yang terdapat di dalam jumlah uang adat di setiap marga tetap mengandung unsur kelipatan 12, 24 hal ini dikarenakan nilai-

nilai uang adat tersebut telah ditetapkan di dalam kitab *Kuntara Raja Niti*. Setelah meletakkan surat dan uang, perempuan yang melakukan sebambangan akan pergi tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya dan tidak akan pulang. Perempuan tersebut akan tinggal di rumah pihak laki-laki. Lelaki yang membawa lari perempuan tersebut akan segera memberitahu keluarganya bahwa dirinya telah membawa lari anak gadis orang lain atau melakukan sebambangan. Setelah mendengar pemberitahuan anaknya maka keluarga laki-laki akan segera menyiapkan penyambutan calon menantunya dengan berbagai macam proses.

2. *Pengunduran Senjata* atau *Ngantak Salah*

Setelah perempuan telah sampai di tempat keluarga laki-laki maka orang tua atau keluarga laki-laki tersebut harus segera melapor kepada penyimbang atau tokoh adat tertua baik yang ada di keluarganya ataupun yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah memberitahu penyimbang mengenai anaknya yang telah membawa lari anak gadis orang maka penyimbang akan segera mengadakan musyawarah bersama keluarga laki-laki dan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan tempat tinggal calon mempelai lelaki. Musyawarah ini dilakukan untuk menunjuk salah satu anggota keluarga atau masyarakat untuk membantu menyampaikan kesalahan kepada keluarga perempuan tersebut.

Pengunduran senjata atau disebut *ngantak salah* merupakan tindakan permintaan maaf yang dilakukan keluarga laki-laki yang membawa lari gadis dengan

cara tokoh adat atau penyimbang meminta kepada anggota keluarga lelaki atau masyarakat untuk membawa senjata (semacam keris atau yang lainnya) dan menyampaikan kesalahan yang telah dilakukan salah satu anak laki-laki dari keluarganya atau masyarakat tempat tinggalnya kepada tokoh adat atau penyimbang dari pihak perempuan. *Pengunduran senjata* atau *ngantak salah* harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam (bila jarak dekat) dan 3 x 24 jam jika jarak jauh atau di luar kota. *Pengunduran senjata* harus diterima terlebih dahulu oleh penyimbang dari pihak keluarga perempuan, hal ini dikarenakan agar penyimbang pihak perempuan mengerti dengan rinci segala permasalahan yang terjadi sehingga akan mudah menjelaskan kepada keluarga perempuan bahwa anak gadis mereka telah berada di rumah penyimbang dari pihak laki-laki atau telah melakukan sebimbangan. Penyimbang juga akan membawa senjata atau keris yang diantarkan oleh pihak lelaki dan memberikannya kepada keluarga perempuan. Setelah menjelaskan segala permasalahan dan mengaggap keluarga perempuan dapat menerima kabar yang disampaikan, penyimbang pihak perempuan akan menyampaikan kabar kepada pihak lelaki jika permohonan maaf atau ngantak salah diterima.

3. *Bepadu* atau *Bebala*

Apabila setelah melakukan pengunduran senjata dan pihak keluarga

perempuan bersedia menerima permohonan maaf. Pihak keluarga laki-laki akan menentukan hari bahwa calon mempelai lelaki dan keluarganya akan datang dan melakukan perundingan guna untuk mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar proses sebimbangan dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat sesegera mungkin menuju kearah perkawinan. Perundingan atau yang disebut *Bepadu* atau *Bebala* inilah yang akan membahas mengenai beberapa permintaan dari pihak keluarga perempuan. Permintaan ini bisa berupa permintaan mahar, acara yang dilakukan harus seperti apa dan biaya-biaya lainnya. Dalam melakukan perundingan tidak juga mudah terkadang keluarga perempuan masih tidak bisa menerima jika anaknya dibawa lari hal inilah yang membuat perundingan akan menjadi sangat lama.

4. *Manjau Mengiyan (Nyubuk)* dan *Sujud Manjau mengiyan* (kunjungan menantu laki-laki) dan untuk istilah *nyubuk* merupakan kunjungan untuk melihat menantu atau calon pengantin perempuan. Untuk acara ini, calon mempelai laki-laki diantar oleh beberapa orang penyimbang dari keluarganya atau penyimbang dari tempat tinggalnya dan beberapa anggota keluarga. Acara ini bermaksud untuk memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarga besar pihak perempuan.

Pada acara *manjau mengiyan* pihak lelaki akan memberikan pemenuhan semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang tua perempuan, masyarakat Lampung Pepadun mengatakan sebagai acara *ngantak dau*. Pemenuhan syarat akan dilakukan sesuai dengan keputusan yang telah disepakati pada proses musyawarah atau diskusi mengenai permintaan mahar, dan

permintaan-permintaan lainnya. Setelah melakukan acara *manjau mengiyan* (*nyubuk*), kemudian dilakukan juga dengan acara “*sujud*” jika dalam adat jawa disebut dengan “*sungkeman*”. Acara ini merupakan acara *sujud* yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada semua orang yang telah direpotkan atau dimintai bantuan seperti para penyimbang dan juga orang tua dan kerabat dari pihak keluarga perempuan. Serta dilakukan oleh calon mempelai perempuan yang meminta maaf kepada semua pihak keluarga lelaki. Untuk permintaan maaf oleh calon mempelai perempuan kepada kedua orang tuanya sendiri akan dilakukan pada waktu acara pernikahan dilangsungkan atau setelah melakukan akad nikah, hal ini dikarenakan perempuan yang sudah dibawa sebambangan tidak akan boleh pergi kemanapun walaupun itu pergi kerumahnya sendiri.

5. *Cuak Mengan*

Acara terakhir yaitu acara mengakhiri pekerjaan, melaksanakan akad nikah dan disambung dengan *cuak mengan* (mengundang makan bersama). Pada hari yang telah ditentukan untuk mengadakan acara akad nikah dan pihak keluarga laki-laki akan mengundang para penyimbang dan semua keluarga besar baik dari pihak keluarga perempuan maupun dari keluarga laki-laki untuk menghadiri acara akad nikah yang kemudian disambung dengan acara silaturahmi dengan cara makan bersama. Acara akad nikah akan dilakukan di tempat lelaki, hal ini dikarenakan setelah melakukan sebambangan calon mempelai perempuan dibawa dan tinggal dirumah pihak laki-laki. Acara yang dihadiri oleh keluarga besar dan

diselenggarakan dengan ramai menjadi pertanda bahwa terjadinya pernikahan.

Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Para Orang tua Terhadap Tradisi Sebambangan

1. Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan seorang pemimpin yang menjaga, melestarikan dan juga mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan adat istiadat setempat. Tokoh adat di Kelurahan Kelapa Tujuh atau khususnya masyarakat Lampung dikenal dengan sebutan penyimbang. Penyimbang dalam masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki kedudukan yang penting seperti dalam pengambilan keputusan. Biasanya masyarakat adat Lampung akan meminta pendapat dari penyimbang setempat, dan pendapat dari penyimbang biasanya akan lebih dipercaya. Pada tradisi sebambangan di Kelurahan Kelapa Tujuh penyimbang akan ikut serta dalam terjadinya proses-proses seperti *ngantak salah*, *bepadu* atau *bebala*, *manjau mengiyan* (*nyubuk*), sujud yang harus dijalani oleh pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

Pendapat para tokoh adat mengenai tradisi kawin lari ini tidak salah digunakan, karena menurut mereka tradisi ini berbeda dari penyelenggaraan kawin lari yang langsung melaksanakan pernikahan tanpa meminta restu terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Alasan inilah yang membuat masyarakat masih menggunakannya sampai sekarang. Dapat dikatakan bahwa penggunaan tradisi kawin lari ini membantu pasangan-pasangan Lampung yang ingin menikah dengan cara yang sederhana tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dan

juga membuat seseorang benar-benar menikahi orang yang dipilihnya. Karena pernikahan adat Lampung yang memang sudah ada hukum adat yang mengatur hanya ada satu yaitu pernikahan dengan adat lamaran (meminta dengan cara yang baik) baik dengan cara nasional atau dengan cara adat (*Hibal Bibal*).

2. Tokoh Agama

Tokoh Agama dianggap sebagai pusat otoritas yang bersumber dari keyakinan Agama dan memiliki kewenangan atas pengetahuan Agama. Sehingga dalam hubungan atau permasalahan seperti pendapat tokoh Agama mengenai tradisi sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh yang dilakukan sampai saat ini, tokoh Agama juga memiliki hak dalam menyampaikan pendapatnya (Aula Nurul, 2020). Untuk membahas pernikahan menggunakan tradisi dalam penyelenggaraannya seperti sebambangan, sepertinya tidak ada hukum Agama yang mengikat. Untuk mengenal seseorang sebelum menikah, Islam memberi jalan dengan menggunakan cara meminang atau melamar. Pandangan para tokoh agama mengenai penggunaan tradisi sebambangan dalam penyelenggaraan pernikahan memiliki resiko yang membuat berbagai pandangan dari masyarakat baik itu bersifat positif atau negatif.

3. Orang Tua

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahap tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadi orang tua untuk anak sungguh bukan suatu hal yang bisa dianggap mudah. Orang tua yang baik

bukan hanya memperhatikan aspek lahiriyahnya saja, namun juga memperhatikan permasalahan perkembangan ruhaniyah anak. Setiap orang tua bertanggung jawab memikirkan dan mengusahakan agar terciptanya hubungan antara orang tua dan anak yang baik sehingga dapat menunjang terbentuknya kehidupan keluarga yang harmonis (Siregar, 2013).

Pandangan para orang tua terhadap tradisi sebambangan bahwa mereka hanya bisa menerima dan setuju terhadap keputusan yang telah diambil anaknya. Walaupun pada saat mengetahui anaknya melakukan sebambangan atau membawa lari anak gadis orang, mereka merasa marah, kecewa dan takut apabila anak lelakinya akan dilaporkan kepolisi karena telah membawa pergi anak gadis orang. Tetapi, setelah orang tua mendengarkan saran dari penyimbang dan mengikuti tata cara penggunaan tradisi sebambangan, mereka tidak mempermasalahkan pernikahan anak mereka yang menggunakan tradisi sebambangan.

Peran Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, hal ini memiliki arti bahwa sudah menjalankan suatu peranan, peran bisa dikatakan sebagai fungsi tapi peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu juga dengan tidak ada status tanpa adanya peran (Stamadova, dkk 2016). Peran tokoh adat dan tokoh pemerintah daerah seperti penentuan keputusan. Penentuan keputusan ini bisa berkaitan dengan berbagai pembahasan salah satunya mengenai tradisi

sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kelapa Tujuh. Peranan yang dimiliki dalam mempertahankan tradisi kawin lari ini yaitu:

- a. Memberikan sosialisasi atau pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan tradisi sebambangan yang baik dan benar.
- b. Memelihara tradisi sebambangan, walaupun tradisi sebambangan tidak adanya hukum adat yang mengikat tetapi memelihara tradisi merupakan bagian dari pelestarian budaya yang diketahui bahwa keanekaragaman budaya merupakan hasil kecerdasan masyarakat baik dalam adat istiadat, bahasa, kepercayaan dan tradisi.
- c. Menjalankan aturan adat, setelah memelihara tradisi masyarakat harus menjalankan aturan dari tradisi yang ada dengan cara tidak meninggalkan tradisi yang sudah dipercaya, dilakukan dan dijaga dari zaman dahulu hingga sekarang seperti tradisi sebambangan ini (Gumilang, 2014).

Penyelesaian Permasalahan Sebambangan

Setelah adanya berbagai peran yang dilakukan baik tokoh adat dan kepala pemerintahan daerah setempat mengenai tradisi sebambangan terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan seperti penyelesaian atau solusi dalam permasalahan tradisi sebambangan. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai proses

penggunaan tradisi sebambangan yang menjadi cara penyelesaian tradisi kawin lari yang dilakukan secara damai dan mengutamakan kemusyawaratan agar cepat mendapatkan penyelesaian dari kedua belah pihak. Penyelesaian ini tentu berkaitan dengan peranan dari berbagai pihak seperti orang tua baik dari pihak perempuan dan laki-laki, tokoh adat atau disebut sebagai *penyimbang*, tokoh pemerintah daerah setempat seperti Kepala Lurah dan tokoh Agama.

KESIMPULAN

Tradisi Sebambangan berasal dari kata “se” yang memiliki arti saling dan “*bumbang*” yang berarti bawa atau pergi. Kawin lari merupakan istilah dari masyarakat walaupun sebutan asli yaitu sebambangan atau *ngebambang*, *nakat*, *ninjuk*, dan *nunggang* tapi lebih sering dikatakan sebagai sebambangan. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, serta untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Alasan penggunaan tradisi sebambangan dalam penyelenggaraan pernikahan yaitu: Pertama, syarat dan proses yang digunakan lebih mudah. Kedua, biaya pernikahan yang lebih murah. Ketiga, belum diizinkan menikah oleh orang tua. Keempat, perempuan yang telah hamil terlebih dahulu. Terdapat 5 (lima) proses pelaksanaan tradisi sebambangan. Pertama, membuat keputusan merupakan langkah awal yang diambil oleh calon mempelai. Kedua, *pengunduran senjata atau ngantak salah* yaitu

permohonan maaf atas kesalahan telah membawa pergi anak gadis orang. Ketiga, *bedadu atau bebala* yaitu tahap diskusi. Keempat, *manjau mengiyon (nyubuk) dan sujud*. Kelima, *cuak mengon* atau acara makan bersama.

Perbedaan pandangan antara tokoh masyarakat, tokoh adat dan para orang tua dalam menilai tradisi sebambangan mengarah kepada hal yang positif. Mereka tidak memperlakukan tradisi sebambangan karena mengganggu sebambangan tidak seperti kawin lari yang dipahami oleh orang-orang. Sedangkan para tokoh Agama berpendapat bahwa tradisi sebambangan merupakan hal yang negatif dikarenakan tradisi sebambangan dapat menimbulkan fitnah dan beberapa alasan yang mengarah kepada perbuatan yang negatif. Para tokoh masyarakat berperan untuk membantu penyelesaian permasalahan sebambangan yaitu dengan melakukan berbagai tahap proses sebambangan yang dilakukan dengan menggunakan cara yang baik dan mengutamakan sikap kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajati, S. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Kencana.
- Makalew, M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144.
- Qisthi, Aqis. B. (2005). *Berbagai Permasalahan Wanita dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Irianto, S., & Margaretha, R. (2011). Pili Pesengiri Modal Budaya Dan Strategi Identitas Ulun Lampung. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 15(2), 140–150.
- Fitri, D. A. (2017). Pudarnya Perkawinan Semanda Dalam Masyarakat Lampung di Desa Negeri Ratu Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Penelitian Geografi*, 1(2), 9–10.
- Jurdi, S. (2010). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*. Kencana Prenada Media Group.
- Sucipto, T. (2003). *Kebudayaan Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Timur* (K. Dloyana (ed.)). Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata
- Lubis, M. A. (2017). Budaya Dan Solidaritas Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Karo. *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 239–258.